



KEPALA DESA CINTAJAYA
KABUPATEN CIAMIS

**PERATURAN DESA CINTAJAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025**

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CINTAJAYA,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
c. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
d. bahwa sumberdaya alam yang ada di Desa Cintajaya potensial dijadikan sebagai usaha rakyat (keramba) yang ramah lingkungan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
e. bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Cintajaya perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Cintajaya Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32);
4. Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang – undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.58/Men/2001 tentang SISWASMAS;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/Men/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan;
13. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Panduan Desa Peduli Lingkungan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Desa Cintajaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Cintajaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Cintajaya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2030;
18. Peraturan Desa Cintajaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cintajaya Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CINTAJAYA
dan
KEPALA DESA CINTAJAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CINTAJAYA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- e. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai Unsur Perangkat Daerah;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintah Desa Cintajaya adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Cintajaya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- i. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa;
- j. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- k. Pemerintahan Desa Cintajaya adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa;
- l. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Cintajaya yang dibentuk bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa dengan persetujuan Kepala Desa;
- m. Wilayah Desa adalah Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
- n. Masyarakat adalah Masyarakat Penduduk Desa Cintajaya;
- o. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat;
- p. Pelestarian Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- q. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perihidupan manusia, mahluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya;
- r. Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya;

- s. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam permukaan pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada didarat;
- t. Sumber air adalah tempat wadah air alami atau buatan yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan tanah;
- u. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
- v. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km²;
- w. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas didarat merupakan pemisah topografis dan batas dilaut sampai sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan;
- x. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberkelanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
- y. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan perasarana sumber daya air yang ditunjukan untuk menjamin pelestarian fungsi sumber air dan perasarana sumber daya air;
- z. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perlakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya;
- aa. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
- bb. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, social dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
- cc. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup;
- dd. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem;
- ee. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
- ff. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup;
- gg. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- hh. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan

- fariabilitas iklim alamiah yang teramati dalam kurun waktu yang dapat dibandingkan;
- ii. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - jj. Kearifan local adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari;
 - kk. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
 - ll. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
 - mm. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air;
 - nn. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara;
 - oo. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau di pelihara, yang masih kemurnian jenisnya;
 - pp. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang di pelihara oleh manusia;
 - qq. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami;
 - rr. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - ss. Larangan adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - tt. Ekosistem sungai adalah semua jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di sungai;
 - uu. Keramba adalah tempat untuk budidaya ikan di sungai, Rawa, laut dan/atau danau;
 - vv. Sanksi adalah sesuatu yang dikenakan pada pelaku / pelanggar peraturan;

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggung jawab bersama antara Pemerintah Desa dan dengan masyarakat;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Kearifan Lokal;
- e. Kepastian Hukum;

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi wilayah Desa Cintajaya dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem;

- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

BAB III LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

- (1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua mahluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalam wilayah Desa Cintajaya;
- (2) Mengendalikan pemanfaatan semua jenis ikan, belut, udang dan jenis hewan lainnya dalam semua wilayah perairan di Desa Cintajaya;
- (3) Mengendalikan pemanfaatan semua jenis hewan ternak dan keaneka ragaman hayati yang lain;

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa Cintajaya;
- (3) Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Cintajaya berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak;

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- (1) Pemerintah Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok sesuai hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan beberapa larangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini;
- (2) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di wilayah Desa Cintajaya;
- (3) Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan setrum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di

- sungai, kali, selokan, sawah, bendungan, kedung, parit, balong/kolam, saluran irigasi dan wilayah perairan lainnya di wilayah Desa Cintajaya;
- (4) Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun, limbah industri, bahan berbahaya dan bahan pencemar lainnya ke sungai, saluran irigasi dan kali di wilayah Desa Cintajaya;
- (5) Membuang/menimbun sampah dan/atau limbah obat atau alat kesehatan bekas atau sisa penanganan medis ditempat pembuangan sampah halaman/pekarang/kebun disekitar lingkungan/pemukiman warga di wilayah Desa Cintajaya;
- (6) Menanam pohon, sayuran, palawija dan tumbuhan lain sejenisnya dibahu jalan umum dan badan/tanggul avoor, saluran irigasi di wilayah Desa Cintajaya;

BAB V SANKSI

Pasal 8

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan/atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 (ayat (1) sampai ayat (5)) Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi peringatan/teguran pada yang bersangkutan;
- (2) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya, maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai dihadapan Pemerintah Desa dan/atau penyitaan alat yang digunakan melakukan pelanggaran, pembersihan/normalisasi saluran atau lingkungan yang tercemari limbah industri/medis/kesehatan, penebangan dan/atau pembersihan tanaman;
- (3) Apabila yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya, maka yang bersangkutan dikenai denda paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) serta penyitaan hasil tangkapan dan peralatan yang digunakan saat pelanggaran dilakukan;
- (4) Apabila yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) (katagori Limbah Industri) melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya, maka yang bersangkutan dikenai denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) serta penyegelan tempat industri tersebut sampai pelanggaran yang dilakukan sudah ditangani/diselesaikan;
- (5) Apabila yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (4) (katagori Limbah Medis/kesehatan) melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya, maka yang bersangkutan dikenai denda paling sedikit Rp. 1.500.000,- (Satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) serta penyegelan/penutupan operasi untuk sementara tempat praktek/klinik kesehatan tersebut sampai pelanggaran yang dilakukan sudah ditangani/diselesaikan;
- (6) Apabila yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (4) (membuang sampah ke sungai, kali, saluran irigasi dan/atau parit) melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya, maka yang bersangkutan dikenai Sanksi sosial berupa pemasangan foto yang bersangkutan ditempat umum selama 30 (tiga puluh) hari dan/atau denda berupa uang setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- (7) Apabila yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (5) melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya, maka akan dilakukan penebangan atau pembersihan pohon/tanaman yang ada secara paksa oleh warga dan/atau Pemerintah Desa Cintajaya;

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 9

Apabila seseorang dan/atau Badan Usaha/Industri yang melanggar larangan pada pasal 7 tidak mau membayar denda/kompensasi sebagaimana dalam pasal 8, maka yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Pasal 10

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat kepada Ketua RT setempat dan/atau Pemerintah Desa Cintajaya dan berkoordinasi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa Desa Cintajaya;
- (2) Denda atas sanksi yang diberlakukan akan masuk pada Kas RT yang mana wilayahnya menjadi TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan/atau Pemerintah Desa Cintajaya, setelah menjadi kesepakatan bersama dan diketahui oleh Babinkamtibmas dan Babinsa Desa Cintajaya;
- (3) Uang yang diperoleh dari denda dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup di Desa Cintajaya;

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cintajaya;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa Cintajaya;
- (3) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap warga masyarakat Desa Cintajaya kecamatan Lakbok mengetahuinya.

Ditetapkan di : Cintajaya
Pada tanggal : 28 November 2025

KEPALA DESA CINTAJAYA



WARSITO

Diundangkan di : Cintajaya
Pada tanggal : 02 Desember 2025
SEKRETARIS DESA CINTAJAYA



BUDI SRI UTAMI
LEMBARAN DESA CINTAJAYA TAHUN 2025 NOMOR 11



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CINTAJAYA
KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS
Jl. Raya Cintajaya Belakang SMA N 1 Lakkbok No. 322 Kode Pos : 46385**

**BERITA ACARA
PENETAPAN PERATURAN DESA CINTAJAYA
TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Sekretariat BPD Desa Cintajaya Kecamatan Lakkbok Kabupaten Ciamis telah diadakan Rapat Koordinasi BPD dengan Pemerintah Desa Cintajaya dalam rangka membahas :

Rancangan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa Cintajaya Kecamatan Lakkbok Kabupaten Ciamis

Rapat Koordinasi BPD dengan Pemerintah Desa Cintajaya ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Cintajaya sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rakor tersebut telah selesai dibahas dan diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil rapat bersama sebagai berikut :

**Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, menjadi Peraturan Desa No 11 Tahun 2025
Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
Desa Cintajaya Kecamatan Lakkbok Kabupaten Ciamis.**

Demikian Berita Acara rapat Pemerintahan Desa Cintajaya ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Cintajaya, 24 November 2025

Mengetahui,
Kepala Desa Cintajaya

WARSITO

BPD Desa Cintajaya
Ketua

NANA PRIYANTIANA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA CINTAJAYA

KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS

Jl. Raya Cintajaya Belakang SMA N 1 Lakbok No. 322 Kode Pos : 46385

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 24 November 2025
Waktu : Pkl 09.30 WIB - Selesai
Tempat : Sekretariat BPD Desa Cintajaya
Acara : Rakor BPD & Pemerintah Desa Cintajaya Mengenai
Rancangan Peraturan Desa Tentang Pelestarian
Lingkungan Hidup

NO	NAMA LENGKAP	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Nana Priyantiana	Nambo	Ketua BPD	1.
2	Andang Taryadi	Sidamukti	Wakil Ketua	2.
3	Marsitah	Pondokunyur	Sekretaris	3.
4	Apriani	Sidamukti	Anggota	4.
5	Lilis Harlina	Sidamukti	Anggota	5.
6	Dasiman	Nambo	Anggota	6.
7	H. Turiman S.Ag	Nambo	Anggota	7.
8	Muhidin	Pondokunyur	Anggota	8.
9	Muslih	Pondokunyur	Anggota	9.
10	Warsito	Pondokunyur	Kepala Desa	10.
11	Budi Sri Utami	Pondokunyur	Sekdes	11.
12	Sudino	Nambo	Kasi-Tapem	12.
13	andi Aprianto	Nambo	Kasi-Kesejahteraan	13.
14	Abdul Latief	Pondokunyur	Kasi-Pelayanan	14.
15	Dede Gunawan	Sidamukti	Kepala Dusun	15.
16	Alip Angga Saputra	Pondokunyur	Kepala Dusun	16.
17	Tursono	Nambo	Kepala Dusun	17.

Mengetahui,
Kepala Desa Cintajaya

WARSITO

BPD Desa Cintajaya
Ketua

NANA PRIYANTIANA

